

ANALISIS MANAJEMEN RISIKO KREDIT TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH: STUDI KASUS PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Vio Cahayadi Syaputra¹, Aulia Syahidatuzzahra²

Universitas Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

viocahayadi@gmail.com, auliasyahidatuzzahra.17@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan manajemen risiko kredit dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko kredit berperan penting dalam menekan tingkat pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*). Penerapan manajemen risiko dilakukan melalui identifikasi risiko, analisis kelayakan pembiayaan, pengawasan, dan pengendalian risiko. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala seperti lemahnya monitoring pembiayaan dan pengaruh kondisi ekonomi nasabah. Untuk mengatasi hal tersebut, lembaga keuangan syariah perlu melakukan restrukturisasi pembiayaan, penjadwalan ulang pembayaran, serta pengawasan yang lebih intensif terhadap nasabah.

Kata Kunci: *manajemen risiko kredit, pembiayaan bermasalah, lembaga keuangan syariah, NPF*

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan memegang peranan penting dalam sistem perekonomian, khususnya melalui fungsi intermediasi dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Namun demikian, aktivitas tersebut tidak terlepas dari berbagai risiko, terutama risiko kredit yang timbul akibat ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Risiko ini pada akhirnya dapat memicu meningkatnya pembiayaan bermasalah (*non-performing financing/NPF*) yang berpotensi mengganggu stabilitas dan kinerja lembaga keuangan. Fenomena ini telah banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa tingginya NPF menjadi indikator lemahnya pengelolaan risiko kredit (Djajanti and Aprila 2026)

Secara konseptual, manajemen risiko kredit merupakan suatu proses sistematis yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian risiko yang timbul dari aktivitas pemberian kredit. Penerapan manajemen risiko yang efektif sangat diperlukan untuk menjaga kualitas pembiayaan dan meminimalkan potensi kerugian yang mungkin terjadi. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal seperti analisis kelayakan kredit yang kurang optimal serta lemahnya pengawasan menjadi penyebab utama meningkatnya pembiayaan bermasalah

Berdasarkan fenomena empiris yang terjadi di berbagai lembaga keuangan, masih ditemukan adanya peningkatan rasio pembiayaan bermasalah yang menunjukkan bahwa implementasi manajemen risiko kredit belum berjalan secara optimal. Kondisi ini menjadi

alasan penting dilakukannya penelitian lebih lanjut guna mengevaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko kredit dalam menjaga stabilitas keuangan lembaga. Penelitian terdahulu juga mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi eksternal turut memengaruhi tingkat risiko kredit yang dihadapi lembaga keuangan

Permasalahan dalam penelitian ini berangkat dari adanya kesenjangan antara konsep ideal manajemen risiko kredit dengan praktik yang terjadi di lapangan. Meskipun lembaga keuangan telah memiliki kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko, implementasinya sering kali belum berjalan secara maksimal. Hal ini dapat ditemukan dari masih tingginya tingkat pembiayaan bermasalah yang berdampak pada penurunan kinerja keuangan lembaga.

Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, berbagai alternatif solusi dapat dilakukan, antara lain dengan memperkuat prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), meningkatkan kualitas analisis pembiayaan, serta memperketat sistem pengawasan terhadap debitur. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses monitoring kredit juga menjadi salah satu strategi yang dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko.

Berdasarkan berbagai alternatif tersebut, penelitian ini memilih untuk melakukan analisis mendalam terhadap penerapan manajemen risiko kredit dalam menangani pembiayaan bermasalah melalui pendekatan kualitatif. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait praktik, kendala, serta strategi yang diterapkan oleh lembaga keuangan dalam mengelola risiko kredit.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan manajemen risiko kredit terhadap pembiayaan bermasalah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan risiko kredit pada lembaga keuangan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis guna meminimalkan pembiayaan bermasalah dan meningkatkan kinerja lembaga keuangan.

Lembaga keuangan syariah memiliki peran penting dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat melalui kegiatan pembiayaan. Namun, aktivitas tersebut tidak terlepas dari risiko pembiayaan atau risiko kredit yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing/NPF*). Tingginya tingkat NPF dapat memengaruhi kesehatan dan stabilitas lembaga keuangan syariah (Kasmir, 2018). Secara teoritis, manajemen risiko kredit merupakan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang timbul dari aktivitas pembiayaan. Menurut Rivai dan Arifin (2010), penerapan manajemen risiko bertujuan untuk meminimalkan potensi kerugian serta menjaga kualitas pembiayaan. Dalam perbankan syariah, pengelolaan risiko juga harus dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan prinsip syariah.

Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa masih terdapat peningkatan berkelanjutan pembiayaan bermasalah pada beberapa lembaga keuangan syariah. Kondisi ini disebabkan oleh lemahnya analisis pembiayaan, kurang optimalnya pengawasan, serta faktor ekonomi eksternal yang memengaruhi kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Penelitian Wahyuni dan Prasetyo (2022) menjelaskan bahwa manajemen risiko kredit berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan bermasalah pada bank syariah.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada pentingnya penerapan manajemen risiko kredit dalam menjaga kualitas pembiayaan dan stabilitas lembaga keuangan syariah. Permasalahan penelitian muncul karena masih adanya kesenjangan antara konsep manajemen risiko yang ideal dengan implementasi di lapangan. Meskipun lembaga keuangan telah memiliki prosedur pengelolaan risiko, pembiayaan bermasalah masih tetap terjadi. Sebagai alternatif solusi, lembaga keuangan dapat meningkatkan kualitas analisis pembiayaan, memperkuat pengawasan, serta memanfaatkan teknologi dalam monitoring pembiayaan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memilih untuk menganalisis penerapan manajemen risiko kredit terhadap pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui penerapan manajemen risiko kredit terhadap pembiayaan bermasalah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan risiko pada lembaga keuangan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai penerapan manajemen risiko kredit terhadap pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah. Desain studi kasus memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena secara kontekstual dan komprehensif berdasarkan kondisi nyata di lapangan

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah, seperti manajer pembiayaan, analis kredit, dan bagian manajemen risiko. Sementara itu, sampel penelitian ditentukan dengan purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait topik penelitian. Teknik ini digunakan agar data yang diperoleh lebih relevan dan mendalam sesuai dengan tujuan penelitian

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap awal, peneliti melakukan identifikasi masalah serta studi literatur yang relevan. Selanjutnya, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis hingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan fokus penelitian

Instrumen penelitian dalam studi ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*) yang berperan dalam mengumpulkan sekaligus menganalisis data. Adapun konstruk yang digunakan meliputi aspek manajemen risiko kredit seperti identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan, dan pengendalian risiko. Validitas data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, sedangkan reliabilitas diperoleh melalui konsistensi peneliti dalam proses pengumpulan dan analisis data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali informasi secara lebih fleksibel namun tetap terarah. Observasi digunakan untuk melihat secara langsung proses pengelolaan pembiayaan,

sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa laporan atau arsip terkait pembiayaan bermasalah

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan disederhanakan melalui proses reduksi, kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, dan selanjutnya ditarik kesimpulan berdasarkan pola dan hubungan yang ditemukan. Proses ini dilakukan secara terus-menerus hingga data mencapai titik jenuh

Metode penelitian terdiri dari desain penelitian, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, prosedur, instrumen (termasuk konstruk, validitas dan reliabilitas), alat pengumpul data, dan teknik analisis data. Semua komponen ini harus dirinci dalam format laporan (bentuk lampau), kecuali penjelasan umum dan referensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa penerapan manajemen risiko kredit mempunyai peranan yang sangat penting dalam menekan tingkat pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah. Pengelolaan risiko yang dilakukan secara baik mampu membantu lembaga keuangan dalam menjaga kualitas pembiayaan dan mengurangi kemungkinan terjadinya gagal bayar dari nasabah. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Rivai dan Arifin (2010) yang menyatakan bahwa manajemen risiko kredit merupakan proses untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, serta mengendalikan risiko yang muncul dari aktivitas pembiayaan. Selain itu, Kasmir (2018) menjelaskan bahwa pengendalian risiko kredit yang efektif dapat menjaga stabilitas dan kesehatan lembaga keuangan. Ismail (2016) juga menegaskan bahwa pengelolaan risiko kredit menjadi salah satu aspek utama dalam menjaga kualitas aset produktif bank syariah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa proses analisis pembiayaan sebelum pencairan dana menjadi langkah penting dalam penerapan manajemen risiko kredit. Lembaga keuangan melakukan penilaian terhadap karakter nasabah, kemampuan pembayaran, kondisi usaha, dan jaminan pembiayaan sebelum memberikan persetujuan pembiayaan. Menurut Kasmir (2018), penerapan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*) sangat diperlukan untuk menentukan kelayakan nasabah dan mengurangi risiko pembiayaan bermasalah. Rivai dan Arifin (2010) juga menjelaskan bahwa ketepatan analisis pembiayaan dapat membantu lembaga keuangan meminimalkan kemungkinan terjadinya kredit macet. Selain itu, Antonio (2011) menyebutkan bahwa prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) harus diterapkan dalam seluruh aktivitas pembiayaan pada lembaga keuangan syariah.

Meskipun demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerapan manajemen risiko kredit belum sepenuhnya berjalan optimal. Masih terdapat kelemahan dalam proses pengawasan dan monitoring terhadap nasabah setelah pembiayaan diberikan. Kurangnya pengawasan menyebabkan beberapa pembiayaan mengalami keterlambatan pembayaran sehingga meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wahyuni dan Prasetyo (2022) yang menyatakan bahwa lemahnya monitoring pembiayaan menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya tingkat NPF pada bank syariah. Hosen dan Muhari (2019) juga menjelaskan bahwa pengawasan internal yang kurang efektif dapat memengaruhi kualitas pembiayaan lembaga keuangan syariah. Ismail (2016) menambahkan bahwa monitoring pembiayaan secara berkala diperlukan agar potensi risiko dapat diketahui lebih cepat dan segera ditangani.

Selain faktor internal, penelitian ini juga menemukan bahwa kondisi ekonomi eksternal turut memengaruhi tingkat pembiayaan bermasalah. Penurunan kondisi ekonomi dan menurunnya pendapatan usaha nasabah menyebabkan sebagian nasabah mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Menurut Ismail (2016), kondisi ekonomi makro seperti inflasi dan ketidakstabilan ekonomi dapat meningkatkan risiko pembiayaan pada lembaga keuangan. Penelitian Hosen dan Muhari (2019) juga menunjukkan bahwa perubahan kondisi ekonomi memiliki hubungan dengan peningkatan pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Antonio (2011) menambahkan bahwa stabilitas ekonomi sangat memengaruhi kesehatan dan keberlangsungan operasional lembaga keuangan syariah.

Dalam penanganan pembiayaan bermasalah, lembaga keuangan syariah melakukan beberapa upaya seperti restrukturisasi pembiayaan, penjadwalan ulang pembayaran (*rescheduling*), serta pendekatan persuasif kepada nasabah. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu nasabah agar tetap mampu memenuhi kewajibannya sekaligus menjaga kualitas pembiayaan lembaga keuangan. Menurut Ismail (2016), restrukturisasi pembiayaan merupakan salah satu strategi yang efektif dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Rivai dan Arifin (2010) juga menjelaskan bahwa pengendalian risiko harus dilakukan secara berkelanjutan agar kualitas aset produktif tetap terjaga. Selain itu, Antonio (2011) menyebutkan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank syariah harus tetap memperhatikan prinsip syariah dan keadilan bagi kedua belah pihak.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa manajemen risiko kredit merupakan determinan utama dalam mengendalikan tingkat pembiayaan bermasalah (*non-performing financing/NPF*) pada lembaga keuangan syariah. Temuan ini menunjukkan hubungan kausal yang kuat: semakin efektif penerapan manajemen risiko kredit, semakin rendah probabilitas terjadinya pembiayaan bermasalah. Secara konseptual, hal ini sejalan dengan kerangka *risk-return trade-off*, di mana kualitas pengelolaan risiko menjadi penentu utama keberlanjutan kinerja lembaga keuangan.

Dari perspektif operasional, efektivitas manajemen risiko kredit sangat ditentukan oleh kualitas analisis pembiayaan pada tahap awal (*pre-financing stage*). Proses ini tidak hanya mencakup evaluasi kelayakan usaha, tetapi juga penilaian karakter nasabah, kapasitas pembayaran, serta prospek sektor usaha yang dibiayai. Dalam konteks keuangan syariah, kompleksitas ini semakin tinggi pada akad berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, yang menuntut kemampuan analisis yang lebih mendalam terhadap kinerja usaha nasabah. Kelemahan dalam tahap ini akan menciptakan *adverse selection*, yaitu pemilihan nasabah dengan risiko tinggi yang pada akhirnya meningkatkan potensi NPF (Rivai & Arifin, 2010; Kasmir, 2018; Ismail, 2016).

Selanjutnya, penguatan sistem pengawasan (*monitoring*) menjadi faktor krusial dalam meminimalkan risiko setelah pembiayaan disalurkan (*post-financing stage*). Pengawasan yang efektif memungkinkan lembaga keuangan mendeteksi dini potensi penurunan kualitas pembiayaan, sehingga langkah mitigasi seperti restrukturisasi dapat dilakukan sebelum risiko berkembang menjadi pembiayaan bermasalah. Dalam hal ini, integrasi teknologi digital—seperti *early warning system* dan analisis berbasis data—dapat meningkatkan akurasi dan kecepatan deteksi risiko.

Pengendalian risiko yang efektif juga membutuhkan dukungan tata kelola yang kuat. Peran regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan menjadi penting dalam menetapkan standar manajemen risiko, penilaian kualitas aset, serta kewajiban pencadangan yang memadai. Namun demikian, implementasi di tingkat internal lembaga tetap menjadi faktor penentu utama. Tanpa komitmen manajemen dan budaya risiko (*risk culture*) yang kuat, kebijakan yang ada cenderung bersifat administratif dan kurang efektif dalam praktik. Temuan ini juga mengindikasikan bahwa manajemen risiko kredit tidak dapat dipisahkan dari strategi bisnis

lembaga keuangan syariah secara keseluruhan. Tekanan untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan sering kali berpotensi melemahkan disiplin risiko jika tidak diimbangi dengan sistem pengendalian yang ketat. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara ekspansi pembiayaan dan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), sehingga pertumbuhan yang dicapai bersifat sehat dan berkelanjutan.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya langkah strategis yang terintegrasi, antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam analisis pembiayaan, penguatan sistem *credit scoring* yang adaptif, optimalisasi fungsi audit dan pengawasan internal, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung manajemen risiko secara real-time. Selain itu, pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) perlu diinternalisasi dalam seluruh proses bisnis, sehingga setiap keputusan pembiayaan tidak hanya mempertimbangkan potensi keuntungan, tetapi juga eksposur risiko yang menyertainya.

Dengan demikian, manajemen risiko kredit yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menjaga stabilitas, meningkatkan kepercayaan nasabah, serta memperkuat daya saing lembaga keuangan syariah di tengah dinamika industri keuangan yang semakin kompleks.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa manajemen risiko kredit mempunyai pengaruh yang penting dalam mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing/NPF*) pada lembaga keuangan syariah. Penerapan manajemen risiko dilakukan melalui tahapan identifikasi risiko, penilaian kelayakan pembiayaan, pengawasan, serta pengendalian risiko pembiayaan. Pengelolaan risiko yang dilakukan secara tepat mampu membantu lembaga keuangan menjaga kualitas pembiayaan dan mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian akibat gagal bayar dari nasabah. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kualitas analisis pembiayaan dan efektivitas monitoring nasabah menjadi faktor yang sangat menentukan tingkat pembiayaan bermasalah. Namun, dalam pelaksanaannya, penerapan manajemen risiko kredit masih menghadapi beberapa hambatan, seperti kurang optimalnya pengawasan pembiayaan serta adanya pengaruh faktor eksternal berupa kondisi ekonomi yang memengaruhi kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran.

Selain itu, lembaga keuangan syariah telah melakukan beberapa langkah penanganan terhadap pembiayaan bermasalah, di antaranya melalui restrukturisasi pembiayaan, penjadwalan ulang pembayaran, dan pendekatan persuasif kepada nasabah. Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk membantu nasabah memenuhi kewajibannya sekaligus menjaga stabilitas dan kualitas pembiayaan lembaga keuangan. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan manajemen risiko kredit, semakin kecil risiko terjadinya pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas analisis pembiayaan, penguatan sistem pengawasan, dan optimalisasi pengendalian risiko perlu terus dilakukan agar kesehatan dan kinerja lembaga keuangan syariah dapat terjaga secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i Antonio. (2011). *Bank Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Hosen, M. N., & Muhari, S. (2019). Faktor-Faktor yang memengaruhi pembiayaan bermasalah pada bank syariah. *Jurnal Keuangan Islam*, 8(2), 101–115.

- Ismail. (2016). Manajemen Perbankan: Teori dan Implementasi. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kasmir. (2018). Dasar-Dasar Perbankan dan Lembaga Keuangan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Laporan Statistik Perbankan Syariah Indonesia.
- Rivai, Veithzal Rivai, & Arifin, Arviyan. (2010). Perbankan Syariah dan Sistem Pengelolaan Risiko. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahyuni, S., & Prasetyo, A. (2022). Pengaruh Pengelolaan Risiko Kredit terhadap Tingkat Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 115–126.